



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 144 /2021

TENTANG

PENETAPAN PROGRAM DAN *BUDGET CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*  
PERSEROAN TERBATAS BANK KALSEL CABANG TANJUNG  
DI KABUPATEN TABALONG  
TAHUN 2021

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan Program *Corporate Social Responsibility* Perseroan Terbatas Bank Kalsel Cabang Tanjung Tahun 2021 perlu ditetapkan Program dan *Budget* Pelaksanaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2015 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
10. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 49 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Program dan *Budget Corporate Social Responsibility* Perseroan Terbatas Bank Kalsel Cabang Tanjung di Kabupaten Tabalong Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagan tidak terpisahkan dari keputusan ini..
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran *Corporate Social Responsibility* Perseroan Terbatas Bank Kalsel Cabang Tanjung Kabupaten Tabalong Tahun 2021.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Tanjung.  
pada tanggal 18 Agustus 2021

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

Tembusan Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Kepala Bank Kalsel Cabang Tanjung di Tanjung.


LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR 188.45/ 144 /2021  
 TANGGAL 18 maret 2021

PROGRAM DAN BUDGET CORPORATE SOCIAL RESPOSIBILITY PT BANK  
 KALSEL CABANG TANJUNG DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

NO	PROGRAM	BUDGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	BANTUAN KEGIATAN GENSET MESJID WIRANG	Rp. 30.000.000,-	
2	BANTUAN ARMADA ANGKUTAN MASYARAKAT TABALONG	Rp. 235.000.000,-	
3	KEGIATAN MTQ NASIONAL KE 33 TINGKAT PROVINSI KALSEL DI TANAH BUMBU TAHUN 2021	Rp. 40.000.000,-	
4	BANTUAN BENCANA ALAM	Rp. 30.000.000,-	
5	KEGIATAN HARI JADI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021	Rp. 52.937.805,21,-	
6	BANTUAN KEGIATAN PKK SETAHUN	Rp. 60.000.000,-	
7	BANTUAN KEGIATAN SOSIAL PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG	Rp. 70.000.000,-	
8	BANTUAN KEGIATAN TABALONG BERSALAWAT	Rp.55.000.000,-	
9	BANTUAN SOUND SYSTEM GROP AL HABSYI DARUL MUFLIHIN DS. AMPUKUNG RT,04 KECAMATAN KELUA	Rp. 5.000.000,-	

10	BANTUAN GROP AL HABSYI PUTRI AL HIDAYAH DESA SEI PIMPING RT. 3 KECAMATAN TANJUNG.	Rp. 5.000.000,-	
11	BANTUAN HONOR DEWAN HAKIM MTQ TINGKAT KABUPATEN DI KECAMATAN TANTA	Rp. 10.000.000,-	
JUMLAH		Rp. 592.937.805.21,-	

↑ BUPATI TABALONG, ↓



↓ ANANG SYAKHFIANI ↓